

STUDI ANALISIS TERHADAP DINAMIKA PEMIKIRAN FUKAHA SUNNI TENTANG *IBDÂL* DAN *ISTIBDÂL* BENDA WAKAF

Dahlia Haliah Ma'u

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak
Jl. Letnan Jend. Soeprapto, Benua Melayu Darat, Pontianak, Kalimantan Barat 78113
E-mail: lystia.lia@gmail.com

Abstract: *Analyzing of the Dynamics of Sunni Fuqaha Thought on Ibdâl (Selling) and Istibdâl (Replacement) of Waqf (Endowment) Objects.* This study aims to analyse the Sunni jurists thought (Hanâfiyah, Mâlikiyah, Shâfi'ites, and Hanâbilah) on selling (*ibdâl*) and replacement (*istibdâl*) waqf objects. This study uses a qualitative approach with descriptive analytic method. The data were compiled from the texts of each schools, namely: Hanâfiyah, Mâlikiyah, Shâfi'ites, and Hanâbilah, coupled with other sources in the form of references, documents and articles related to the issue. The results of this study conclude that only the Hanafi schools allow *ibdâl* and *istibdâl* of wakaf objecta for the benefit of the waqf itself.

Keywords: *ibdâl, istibdâl, Waqf*

Abstrak: *Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdâl dan Istibdâl Benda Wakaf.* Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memaparkan pemikiran fukaha Sunni (Hanâfiyah, Mâlikiyah, Syâfi'iyah, dan Hanâbilah) terhadap penjualan (*ibdâl*) dan penggantian (*istibdâl*) benda wakaf. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Sumber data yang digunakan berupa kitab fikih dari masing-masing mazhab yakni kitab fikih kalangan Hanâfiyah, Mâlikiyah, Syâfi'iyah, dan Hanâbilah, ditambah dengan sumber lain berupa referensi, dokumen, dan artikel yang berkaitan dengan inti permasalahan. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa Mazhab Hanâfi membolehkan *ibdâl* dan *istibdâl* benda wakaf dengan melihat kemaslahatan yang terkandung dalam wakaf tersebut.

Kata Kunci: fukaha Sunni, *ibdâl, istibdâl*, benda wakaf

Pendahuluan

Islam berpandangan bahwa rizki dari Allah Swt. berupa kekayaan, harta benda, bahan makanan, dan ketentraman hidup, pada hakikatnya merupakan hasil dari apa yang dilakukan manusia dan dipengaruhi oleh tingkat kualitas perbuatan yang dilakukannya. Semua itu dicari dengan bekerja yang baik dan untuk tujuan yang baik, tidak hanya untuk bersenang-senang semata, tetapi jauh dari itu, semuanya harus dijadikan sebagai bagian dari proses peribadatan, untuk menyempurnakan pengabdian kepada Tuhan

dan untuk kepentingan kemanusiaan.¹

Alquran surah al-Baqarah [2]: 261 telah menjelaskan bahwa rizki berupa harta adalah anugerah Allah Swt. yang harus dinafkahkan (diinfakkan) di jalan Allah dan Dia memberikan balasan yang berlipat dari apa yang diinfakkan hamba-Nya tersebut. Salah satu bentuk pemberian dengan jalan menafkahkan harta adalah dalam bentuk

¹ Yûsuf Qaradhâwi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Zainal Arifin dan Dahlia Husin (pent.), (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.72.

wakaf (perbuatan hukum wakif atau orang yang berwakaf, untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.²

Terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan tentang wakaf.³ Istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah dan manfaatnya dapat diambil dan tanpa mengkonsumsi harta benda tersebut. Dalam hal ini, harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atasnya, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 16). Objek wakaf dalam UU Nomor 41 tersebut, jelas mengakomodir praktik perwakafan di negara-negara Muslim di dunia.⁴

² Definisi wakaf tersebut dapat dilihat dalam buku III Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004.

³ Hadis yang berkaitan dengan wakaf dapat dilihat pada beberapa kitab hadis, yaitu kitab *Shahih Muslim*, kitab *al-Wāshiyah* bab *al-Waqf*, kitab *Sunan al-Tirmidzī*, kitab *al-Abkām*, bab *Fi al-Waqf*, kitab *Sunan Abi Dawūd*, bab *al-Washāyā*, kitab *Sunan Ibn Mājah*, bab *al-Shadaqah*, dan kitab *Sunan al-Nasā'ī*, bab *al-Abbās*.

⁴ Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2004 disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Paradigma yang dipakai dalam UU tersebut menggunakan paradigma hukum progresif. Ada beberapa hal baru dalam UU ini, di antaranya adalah

Seiring dengan perkembangan zaman, maka wakaf sebagai salah satu institusi sosial keagamaan mengalami perkembangan yang signifikan dan bersifat dinamis. Dengan perkembangan yang dinamis tersebut, maka umat Islam yang diamanahi mengelola harta wakaf tentunya perlu melakukan pengelolaan yang bersifat dinamis juga. Sebagai contoh, ketika ada sebuah masjid yang merupakan benda wakaf dan masjid tersebut rusak atau roboh akibat bencana alam, umat Islam pun yang berada di tempat tersebut lebih memilih pindah ke tempat yang lebih aman dan lebih layak untuk dijadikan sebagai pemukiman, maka lahan untuk masjid pun di tukar atau dijual. Hasil penukaran dan penjualan tersebut dimanfaatkan untuk membangun masjid baru pada pemukiman umat Islam yang baru tersebut.

Secara fungsional, dapat dikatakan bahwa pada kenyataannya, ketika benda (barang) wakaf tidak memiliki nilai manfaat lagi bagi umat Islam atau masyarakat, apakah benda wakaf tersebut dapat dilakukan penjualan (*ibdāl*) dan penggantian (*istibdāl*) dengan benda wakaf lainnya?. Dalam hal ini, diperlukan kajian tentang pemikiran para fukaha terhadap problem yang berkaitan dengan penjualan dan penggantian benda wakaf tersebut. Sehingga umat Islam dapat memahami setiap landasan berpikir para fukaha.

Metode Kajian

Pada prinsipnya, jenis kajian ini merupakan kajian literatur (*library research*) atau dapat

mengenai masalah *nadzir*, harta benda yang diwakafkan (*mauqif bih*), dan peruntukan harta wakaf (*mauqif 'alaih*), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam hal yang berkaitan dengan *nadzir*, oleh karena dalam undang-undang ini yang dikelola tidak hanya benda tidak bergerak saja sebagaimana yang lazim dilaksanakan di Indonesia selama ini, tetapi juga telah mengatur benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain-lain, maka *nadzirnya* pun dituntut mampu untuk mengelola benda-benda tersebut. Lihat Khairuddin, Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Perspektif Hukum Progresif, *al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Vol. XII, No. 1 Juni 2014 h. 136.

disebut pula dengan kajian hukum normatif, karena yang menjadi sumber kajian adalah data-data atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan tema yang dikaji. Kajian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer kajian ini adalah berbagai kitab fikih dari masing-masing mazhab sunni yakni kitab fikih kalangan Hanâfiyah, Mâlikiyah, Syâfi'iyah, dan Hanâbilah. Artinya, kitab-kitab fikih yang dimaksud merupakan representasi pemikiran dari masing-masing mazhab. Selanjutnya, analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan analisis deskriptif-analitik yaitu suatu bentuk kajian yang meliputi proses pengumpulan dan penyusunan data, kemudian data yang sudah terkumpul dan tersusun tersebut dianalisis sehingga diperoleh pengertian data yang jelas. Selanjutnya pendekatan yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data dalam kajian ini adalah gabungan dari pola berpikir deduktif, induktif, dan komparatif. Metode berpikir deduktif untuk menarik kesimpulan khusus dari informasi yang bersifat umum. Artinya, metode ini ditempuh, untuk memperoleh gambaran tentang pemikiran fukaha sunni secara detail tentang *ibdâl* dan *istibdâl* benda wakaf. Adapun metode berpikir induktif adalah pemahaman terhadap kasus-kasus khusus ke dalam bentuk yang bersifat umum. Artinya, metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang pendapat para fukaha. Sedangkan metode berpikir komparatif adalah membandingkan data-data yang ada, untuk ditarik suatu solusi atau kesimpulan jika terjadi perbedaan.

***Ibdâl* dan *Istibdâl* Perspektif Mazhab Sunni**

Tukar menukar benda wakaf dalam istilah fikih disebut dengan kata *Istibdâl* atau *Ibdâl*. *Istibdâl* diartikan sebagai penjualan benda (barang) wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya. Ada juga yang mengartikan, bahwa *Istibdâl* adalah mengeluarkan suatu barang dari status

wakaf dan menggantikannya dengan barang lain. Sedangkan, *Ibdâl* diartikan sebagai penggantian barang wakaf dengan barang wakaf lainnya, baik yang sama kegunaannya atau tidak, seperti menukar wakaf yang berupa tanah pertanian dengan barang lain yang berupa tanah untuk bangunan. Ada juga pendapat yang mengartikan sama antara *istibdâl* dan *Ibdâl*.⁵

Al-Kabisi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *ibdâl* adalah menjual barang wakaf untuk membeli barang lain sebagai gantinya. Sedangkan, *istibdâl* adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf asli yang telah dijual.⁶

Merujuk pada beberapa definisi sebelumnya, maka yang dimaksud dengan *ibdâl* dan *istibdâl* pada kajian ini adalah menjual benda wakaf yang asli dan hasil penjualannya untuk membeli benda wakaf lainnya yang lebih bermanfaat atau hasil penjualannya diperuntukkan untuk mengganti atau menukar benda wakaf yang asli. Fukaha berbeda pendapat tentang kebolehan *ibdâl* dan *istibdâl* benda wakaf. Berikut ini deskripsi tentang pemikiran fukaha yang berkaitan dengan hal ini:

a. Mazhab Hanâfi

Kalangan mazhab Hanâfi mengemukakan bahwa *ibdâl* dan *istibdâl* boleh dilakukan oleh siapapun, baik oleh wakif, orang lain, maupun hakim, tanpa melihat jenis barang yang diwakafkan. Dalam hal ini, kalangan mazhab Hanâfi mengklasifikasikan tiga kategori yang berbeda tentang *ibdâl* dan *istibdâl* yaitu: *Pertama*, *ibdâl/istibdâl* disyaratkan oleh wakif. *Kedua*, *ibdâl/istibdâl* tidak disyaratkan oleh wakif, baik ia memang tidak menyinggung sama sekali atau jelas-jelas melarangnya. Sedangkan, di sisi lain, kondisi *mauqûf* (benda wakaf) sudah tidak dapat

⁵ Muḥammad Abû Zahrah, *Muhâdarat fi al-Waqf* (Bayrût: Dâr al-Fiqh al-Islâmi, 2005), h. 150.

⁶ Muḥammad 'Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Ahrul Sani Fathurrohman, dkk, (pent.), (Jakarta: IIMaN Press, 2004), h. 349.

difungsikan dan dimanfaatkan lagi. *Ketiga, ibdâll/istibdâl* tidak disyaratkan oleh wakif, sedangkan *mauqûf* masih dalam keadaan terurus dan berfungsi, tetapi ada barang pengganti yang dalam kondisi menjanjikan.⁷

Ibn Hammâm memaparkan apabila seseorang dalam wakafnya mengemukakan sebuah syarat yang menyatakan bahwa ia diperbolehkan mengganti tanah wakafnya dengan tanah yang lain, maka syarat itu dapat diterima,⁸ sama halnya dengan pandangan Abû Yûsuf, Hilâl, dan al-Khashshâf dengan argumen *istihân*.⁹

Adapun landasan pemikiran Muḥammad bin Hasan tentang batalnya syarat wakaf tidak mempengaruhi sahnya wakaf, sebagaimana yang dikemukakan oleh imam Sarkhâsi bahwa syarat *istibdâl* tersebut sama sekali tidak berpengaruh terhadap keberadaan wakaf dalam koridor yang ditentukan karena eksistensi syarat tersebut tidak menghilangkan makna untuk selamanya yang menjadi inti tujuan wakaf. *Istibdâl* tetap dihukumi tidak sah.¹⁰ Contohnya apabila mewakafkan sebuah masjid dengan syarat masjid tersebut boleh diganti dengan yang lain atau hanya boleh digunakan oleh orang tertentu, maka syarat tersebut dianggap batal meski wakaf itu sendiri adalah sah.

b. Mazhab Mâliki

Dalam hal mengganti barang wakaf bergerak, al-Khurasî menyatakan jika barang wakaf merupakan benda bergerak dan tidak bisa lagi di dimanfaatkan, seperti pakaian yang rusak atau kuda yang sakit, maka barang tersebut boleh dijual dan dibeli barang sejenis

yang bisa diambil manfaatnya.¹¹ Mazhab ini juga berpendapat bahwa jika barang wakaf membutuhkan biaya perawatan yang seharusnya diambil dari Baitul Mâl, sedangkan kasnya kosong, maka barang tersebut harus dijual dan diganti dengan barang yang tidak membutuhkan biaya perawatan. Misalnya jika kuda perang yang diwakafkan untuk *sabilillah* membutuhkan biaya perawatan dari Baitul Mâl, sedangkan biaya perawatan sedang kosong, kuda tersebut boleh dijual dan dibelikan senjata yang tidak membutuhkan biaya perawatan terlalu besar. Hukum ini berlaku dengan catatan fungsi barang pengganti harus sama atau minimal menyerupai barang wakaf asli, seperti senjata yang mempunyai fungsi hampir sama dengan kuda perang.¹²

Selanjutnya dalam hal penggantian benda wakaf yang tidak bergerak, mazhab ini melarangnya kecuali dalam keadaan darurat. Berikut ini pandangan mazhab Mâliki tentang hal tersebut. *Pertama*, benda tidak bergerak berupa masjid. Mazhab Mâliki melarang penjualan benda wakaf berupa masjid. Sebagaimana dikemukakan oleh al-Kalabi bahwa ulama Mâlikiyah bersepakat bahwa penjualan masjid yang diwakafkan mutlak dilarang.¹³ *Kedua*, benda tidak bergerak selain masjid. Dalam hal ini, kalangan Mâlikiyah membedakan antara benda wakaf yang bisa dimanfaatkan dan tidak bisa dimanfaatkan. Dalam hal ini, dilarang menjual benda wakaf yang masih bermanfaat. Akan tetapi, mazhab Mâliki memiliki perbedaan pandangan terhadap benda wakaf yang tidak bergerak yang tidak bermanfaat lagi dan tidak bisa diharapkan akan bermanfaat kembali. 1) Benda tersebut tidak boleh dijual atau diganti, sebagaimana pernyataan Imâm Mâlik yang dikutip oleh al-Khurasî bahwa benda

⁷ Muḥammad Amîn bin 'Umar bin Abdul Aziz Ibnu 'Abidin, *Rad al-Mukhtar 'alâ al-Dur Mukhtar (Hâsiyah Ibn 'Abidin)*, juz III, (Istânah: al-Usmâniyah, t.t.), h. 535.

⁸ Kamâluddin Muḥammad bin Abdul Wâhid al-Siwâsi Ibnu Hammâm, *Fath al-Qadîr* (Ttp.: Tnp, 1356 H), h. 58.

⁹ *Istihân* menurut istilah ahli ushûl adalah berpindahnya seorang Mujtahid dari tuntutan *qiyâs jâlî* (*qiyâs* nyata) kepada *qiyâs khâfî* (*qiyâs* samar) atau dari hukum *kullî* (umum) kepada hukum pengecualian. Lihat Abdul Wahâb Khallâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, t.t.), h. 67.

¹⁰ Abû Bakar Muḥammad bin Aumad al-Sarkhâsi, *al-Mabsûth*, Juz XII (Mishr: al-Sa'âdah, t.t.), h. 41-42.

¹¹ Abû 'Abdullah Muḥammad al-Khurasî, *Syarh al-Khurasî 'alâ Mukhtashar Khalîl*, Juz VII (Mishr: al-Amîriyah, 1317H), h. 94-95.

¹² Aḥmad al-Dardiri, *al-Syarh al-Kabîr*, Juz IV, (Ttp.: Tnp, 1353 H/1934 M), h. 90.

¹³ Muḥammad Aḥmad bin Aḥmad bin Jazyi al-Kalabi, *al-Qawânin al-Fiqhiyah*, (Tunisia: al-Nahdhah, 1344 H/1926 M), h. 371.

wakaf yang tidak bergerak tidak boleh dijual meskipun dalam keadaan rusak, tidak boleh juga menjual seperempat yang rusak dengan seperempat yang tidak rusak.¹⁴ 2) Harus dibedakan letak benda wakaf tersebut, berada di dalam kota atau di luar kota. Menurut al-Mâliki jika benda wakaf tersebut berada di dalam kota, semua ulama Mâlikiyah melarang penjualan dan penggantian. Hal ini disebabkan benda wakaf yang berada di dalam kota kemungkinan besar dapat diperbaiki. Jika berada di luar kota, benda wakaf tersebut boleh dijual menurut sebagian ulama Mâlikiyah hal ini *diiqyâskan* dengan pakaian yang telah usang.¹⁵

c. Mazhab Syâfi'î

Dalam memberikan fatwa hukum terhadap *ibdâl* dan *istibdâl* benda wakaf, Ulama Syâfi'iyah memiliki dua pandangan. *Pertama*; kelompok yang melarang penjualan dan penggantian benda wakaf. Sebagaimana dikemukakan oleh al-Ramli bahwa semua benda wakaf tidak boleh dijual dan diganti dengan benda wakaf yang lain.¹⁶ Bahkan jika benda wakaf tersebut telah rusak maka menurut Imâm al-Nawâwi benda wakaf tersebut dibiarkan begitu saja.¹⁷ Selanjutnya dengan tegas al-Syarbini menyatakan jika benda wakaf hanya mungkin dimanfaatkan dengan cara membakar atau yang sejenisnya, maka diperbolehkan pemanfaatan dengan cara tersebut.¹⁸ *Kedua*, kelompok yang memperbolehkan penjualan benda wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan lagi. Al-Ramli mengemukakan, jika pagar masjid telah rusak atau tiangnya telah pecah, tidak bisa lagi digunakan, dan hanya layak jika dibakar, maka

boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kemaslahatan masjid. Dalam hal ini, prinsip yang digunakan adalah menghindari pemborosan harta wakaf, walaupun dengan jalan penjualan dan penggantian.¹⁹

Al-Mawardî menguraikan bahwa tidak dibenarkan menjual seluruh atau sebagian benda wakaf tidak bergerak yang telah rusak. Berbeda jika sesuatu yang diwakafkan berupa hewan tunggangan, maka boleh dijual dan diganti sesuai dengan harganya selama tidak dapat mendatangkan hasil. Perbedaannya terletak pada adanya kemungkinan memperbaiki benda wakaf tidak bergerak yang menyebabkan tidak boleh dijual, sedangkan jika hewan yang diwakafkan telah lemah dan sakit-sakitan, maka sulit untuk kembali normal seperti semula.²⁰

d. Mazhab Hambali

Kalangan Hanâbilah menyatakan bahwa jika barang wakaf rusak dan tidak menghasilkan apapun, maka barang tersebut boleh dijual dan uangnya digunakan untuk membelikan barang lain sebagai gantinya. Demikian juga kuda wakaf yang sudah tidak bisa digunakan berperang karena tua dan lemah, boleh dijual untuk dibelikan kuda baru lagi, demikian penjelasan Ibn Qudâmah dalam salah satu kitabnya.²¹

Berkaitan dengan penjualan masjid, ulama Hanâbilah berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama mengemukakan bahwa terdapat riwayat yang memperbolehkan penjualan masjid. Golongan ini berpendapat bahwa jika masjid tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti terasa sempit atau mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi, maka masjid itu boleh dijual dan hasilnya

¹⁴ Abû 'Abdullah Muḥammad al-Khurâsyî, *Syarh al-Khurâsyî 'alâ Mukhtashar Khalîl*, Juz VII, h. 95.

¹⁵ Abû Zakaria Yahya bin Muḥammad al-Hathâb al-Mâliki, *Risâlah fî Hukmi Bai al-Abbâs* (Tnp, t.t.), h. 5.

¹⁶ Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Ramli, *Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj*, Juz V (Qâhirah: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 395.

¹⁷ Imâm Abû Zakaria bin Yahya al-Nawâwî, *Raudhah al-Thâlibîn*, Juz IV (Arab Saudi: Dâr 'Alam al-Kutub, 2003), h. 418.

¹⁸ Al-Khâtib Muḥammad al-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj Syarh al-Minhâj*, (Mishr: Tnp, t.t.), h. 291.

¹⁹ Al-Ramli Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad al-Ramli, *Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj*, Juz V, (Qâhirah: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 395.

²⁰ 'Ali bin Muḥammad bin Habîb al-Mawardî, *al-Hâwî al-Kabîr*, Juz VII, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 519.

²¹ Abû Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Maḥmûd Ibnu Qudâmah, *Al-Mughni 'alâ Mukhtashar al-Khurâfi*, Juz VI, (Mishr: al-Manar, 1348 H), h. 225.

dipergunakan untuk membangun masjid baru. Pendapat kedua menyatakan bahwa terdapat riwayat yang melarang penjualan masjid, Abû Bakar berkata sebagaimana diriwayatkan dari 'Alî bin Sa'îd, masjid tidak boleh dijual, yang dibolehkan hanya pemindahan perlengkapan yang terdapat di dalamnya.²²

Menurut Ibn Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Sâbiq,²³ jika mengganti apa yang dinadzarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, seperti dalam penggantian hadiah, maka ada dua persepsi. *Pertama*, penggantian karena kebutuhan misalnya karena macet maka ia dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat menggantikannya. Seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, jika tidak mungkin lagi dimanfaatkan di dalam peperangan, maka dijual dan hasilnya digunakan untuk membeli sesuatu yang dapat menggantikannya. Misalnya masjid, jika tempat di sekitarnya rusak, maka dipindahkan ke tempat lain. Jika masjid rusak dan tidak mungkin lagi difungsikan, maka tanahnya dijual dan hasilnya untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Karena jika yang asal tidak dapat mencapai tujuannya, maka diganti dengan benda lainnya. *Kedua*, penggantian karena kepentingan yang lebih kuat. Misalnya, menggantikan hadiah dengan apa yang lebih baik darinya. Dan masjid, jika dibangun masjid lain sebagai gantinya yang lebih layak bagi masyarakat setempat, maka masjid yang pertama dijual. Hal ini dan yang serupa dengannya diperbolehkan menurut Imâm Ah̄mad dan ulama-ulama lainnya.

Analisis dan Hasil Pembahasan

Setelah penulis memaparkan pandangan para fukaha Sunni (Hanâfi, Mâlîki, Syâfi'i, dan Hambali) tentang *ibdâl* dan *istibdâl* benda wakaf, pada dasarnya terdapat beberapa perbedaan dan kesamaan pandangan di antara

mazhab tersebut. Perbedaan dan kesamaan pandangan ini didasarkan pada beberapa hadis yang berkaitan dengan wakaf. Hadis yang banyak dijadikan *istinbâth* hukum para fukaha tersebut adalah hadis yang berkaitan dengan wakafnya 'Umar bin Khattâb ketika ia mendapatkan tanah di Khaibar.²⁴ Pada saat 'Umar meminta fatwa kepada Rasulullah Saw., tentang tanahnya tersebut, Rasul Saw. bersabda: "*Jika engkau suka, tahanlah tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya*". Lalu 'Umar menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat "*tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan*".

Prinsip syar'i di atas menjadi landasan hukum para fukaha Sunni dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan wakaf, khususnya tentang *ibdâl* dan *istibdâl* benda wakaf. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya umat Islam, serta banyaknya problem kemasyarakatan di setiap masa, berimplikasi pada perbedaan fatwa hukum di kalangan fukaha tersebut. Di samping itu, perbedaan metodologi hukum yang dibangun para fukaha juga mempengaruhi setiap fatwa hukum setiap fukaha. Oleh karena itu, dapat dikatakan persoalan *ibdâl* dan *istibdâl* menjadi sebuah wilayah hukum yang bersifat *ijtihâdi*.

Pada dasarnya, pemikiran keempat mazhab Sunni yang telah penulis deskripsikan sebelumnya, memiliki kesamaan pandangan tentang kekekalannya setiap benda wakaf. Akan tetapi, dengan terjadinya perubahan pada benda wakaf (rusak, roboh, terbakar, musnah, dan lain-lain) menyebabkan beragamnya pandangan fukaha tentang hal tersebut. Dalam hal ini, ke-empat pemikiran fukaha dapat dibaca pada tabel berikut.

²⁴ Lafal hadisnya sebagaimana terdapat dalam kitab Shahîh Bukhârî karya Abî 'Abdillâh Muḥammad bin Ismâ'il al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Juz II, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), h. 153, yakni:

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بن الخطاب أرضاً فأقضى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضاً لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدق بها). فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه

²² Abû Muḥammad 'Abdullâh bin Ah̄mad bin Maḥmûd Ibnu Qudâmah, *Al-Mughnî 'alâ Mukhtashar al-Khurâfi*, h. 225.

²³ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Qâhirah: al-Fath lil I'lâm al-'Arabiy, t.t.), h. 265.

Tabel: Peta Pemikiran Fukaha Sunni tentang *ibdâl* dan *istibdâl* benda wakaf

NO	Nama Mazhab	Pemikiran Mazhab tentang <i>ibdâl</i> dan <i>istibdâl</i> benda wakaf
1	Hanâfi	<i>Ibdâl</i> dan <i>istibdâl</i> benda wakaf diperbolehkan dengan melihat kemaslahatan yang terkandung dalam wakaf tersebut. Artinya, jika suatu benda wakaf tidak berfungsi lagi, maka boleh dijual dan diganti dengan benda wakaf lainnya yang lebih bernilai dan bermanfaat. Hal ini dilakukan karena mengedepankan kemaslahatan umum (<i>al-mashâlih al-âmmah</i>). Akan tetapi untuk benda wakaf berupa masjid, kalangan Hanâfiyah berprinsip pada keabadian wakaf masjid tersebut, sehingga tidak diperbolehkan <i>ibdâl</i> dan <i>istibdâl</i> .
2	Mâlîki	Mazhab Mâlîki melarang penggantian benda wakaf, akan tetapi mazhab ini memperbolehkannya pada beberapa keadaan. Jika benda wakaf merupakan benda bergerak dan tidak bisa lagi dimanfaatkan, seperti pakaian yang rusak, maka barang tersebut boleh dijual dan dibeli barang sejenis yang bisa diambil manfaatnya, dengan syarat fungsi barang pengganti harus sama atau minimal menyerupai barang wakaf asli. Akan tetapi untuk penggantian benda wakaf yang tidak bergerak, mazhab ini melarangnya kecuali dalam keadaan darurat. Khusus benda wakaf berupa masjid, mazhab ini melarang untuk menjualnya. Sedangkan selain masjid, mazhab ini melihat sisi manfaatnya. Jika masih bermanfaat dilarang menjualnya, jika tidak bermanfaat maka boleh dijual dan diganti.
3	Syâfi'i	Mazhab Syâfi'i memiliki dua pandangan yang berbeda. <i>Pertama</i> , kelompok yang melarang <i>ibdâl</i> dan <i>istibdâl</i> benda wakaf. Larangan ini mengacu pada landasan hukum yang melarang menjual harta wakaf (seperti praktik wakafnya 'Umar bin Khattâb). <i>Kedua</i> , kelompok yang memperbolehkan penjualan benda wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan lagi. Untuk benda wakaf berupa masjid, mazhab ini memiliki kesamaan pandangan dengan mazhab Hanâfi dan Mâlîki yang tidak memperbolehkan menjual harta wakaf berupa masjid. Mazhab Syâfi'i berpandangan bahwa kepemilikan masjid tersebut, mutlak menjadi milik Allah, dan kepemilikan itu tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena adanya kerusakan.

4	Hambali	Pandangan mazhab Hanbali, jika barang wakaf rusak dan tidak menghasilkan apapun, maka barang tersebut boleh dijual dan uangnya digunakan untuk membelikan barang lain sebagai gantinya. Prinsip yang digunakan mazhab ini, sama halnya dengan mazhab Hanâfi yakni untuk kemaslahatan bersama. Untuk benda wakaf berupa masjid, fukaha Hanâbilah berbeda pendapat. <i>Pendapat pertama</i> mengemukakan bahwa terdapat riwayat yang memperbolehkan penjualan masjid. Golongan ini berpendapat bahwa jika masjid tidak berfungsi sebagaimana mestinya, seperti terasa sempit atau mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi, maka masjid itu boleh dijual dan hasilnya dipergunakan untuk membangun masjid baru. <i>Pendapat kedua</i> menyatakan bahwa terdapat riwayat yang melarang penjualan masjid, yang diperbolehkan hanya pemindahan perlengkapan yang terdapat di dalam masjid tersebut.
---	---------	--

Tabel di atas menggambarkan bahwa khazanah *istinbâth* hukum masing-masing fukaha berimplikasi pada beragamnya pegangan umat Islam dalam menginterpretasikan *ibdâl* dan *istibdâl* benda wakaf dan hal ini juga mempengaruhi aplikasi *ibdâl* dan *istibdâl* benda wakaf di masing-masing tempat (daerah atau negara), termasuk di Indonesia. Penulis berpandangan bahwa pengkompromian pemikiran para fukaha Sunni di atas menjadi suatu keharusan. Dan tentunya, prinsip *maqâsid al-syarî'ah* tetap menjadi landasan utama bagi umat Islam dalam proses *ibdâl* dan *istibdâl* benda wakaf.

Penutup

Merujuk pada hasil kajian ini, maka penulis merumuskan beberapa hal sebagai kesimpulan. Mazhab Hanâfi memperbolehkan *ibdâl* dan *istibdâl* benda wakaf dengan melihat kemaslahatan yang terkandung dalam wakaf tersebut. Artinya, jika suatu benda wakaf tidak berfungsi lagi, maka boleh dijual dan diganti dengan benda wakaf lainnya yang lebih bernilai dan bermanfaat. Kalangan Hanâfiyah menganut prinsip kemaslahatan umum (*al-mashâlih al-âmmah*). Mazhab Mâlîki memperbolehkan *ibdâl* dan *istibdâl* benda wakaf pada beberapa

keadaan. Jika benda wakaf merupakan benda bergerak dan tidak bisa lagi di manfaatkan, maka boleh dijual dan dibeli barang sejenis yang bisa diambil manfaatnya, dengan syarat fungsi barang pengganti harus sama atau minimal menyerupai barang wakaf asli. Akan tetapi untuk penggantian benda wakaf yang tidak bergerak, mazhab ini melarangnya kecuali dalam keadaan darurat. Selanjutnya, mazhab Syâfi'i memiliki dua pandangan yang berbeda tentang *ibdâl* dan *istibdâl* benda wakaf. *Pertama*, kelompok yang melarang *ibdâl* dan *istibdâl* benda wakaf. Larangan ini mengacu pada landasan hukum yang melarang menjual harta wakaf. *Kedua*, kelompok yang memperbolehkan penjualan benda wakaf dengan alasan tidak mungkin dimanfaatkan lagi. Adapun mazhab Hambali berpandangan jika barang wakaf rusak dan tidak menghasilkan apapun, maka barang tersebut boleh dijual dan uangnya digunakan untuk membelikan barang lain sebagai gantinya. Prinsip yang digunakan mazhab ini, sama halnya dengan mazhab Hanâfi yakni untuk kemaslahatan bersama.

Pustaka Acuan

- Bukhari, al-, Abî Abdillâh Muḥammad bin Ismâil, *Shahîh al-Bukhârî*, Juz II, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Dardiri, al-, Aḥmad, *al-Syarh al-Kabîr*, Juz IV, Ttp.: Tnp., 1353 H / 1934 M.
- Ibn 'Abidîn, Muḥammad Amîn bin 'Umar bin 'Abdul Azîz, *Rad al-Mukhtar 'alâ al-Dur Mukhtar (Hâsiyah Ibn 'Abidîn)*, juz III, Istanah: al-Usmâniyah, t.t.
- Ibn Hammâm, Kamâluddîn Muḥammad bin Abdul Wâhid al-Siwâsî, *Fath al-Qadîr*, Ttp.: Tnp., 1356 H.
- Ibn Qudâmah, Abû Muḥammad 'Abdullah bin Aḥmad bin Maḥmûd, *al-Mughnî 'alâ Mukhtashar al-Khurafî*, Juz VI, Mishr: al-Manar, 1348 H.
- Instruksi Presiden RI, Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kabisi, al-, Muḥammad 'Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Ahrul Sani Fathurrohman, dkk, (pent.), Jakarta: IIMaN Press, 2004.
- Kalabi, al-, Muḥammad Aḥmad bin Aḥmad bin Jazyi, *al-Qawânin al-Fiqhiyah*, Tunisia: al-Nahdhah, 1344 H / 1926 M.
- Khallâf, Abdul Wahâb, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, t.t.
- Khairuddin, Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Perspektif Hukum Progresif, *al-'Adalah: Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Vol. XII, No. 1 Juni 2014.
- Khurasyi, al-, Abû 'Abdullah Muḥammad, *Syarh al-Khurasyi 'alâ Mukhtashar Khalîl*, Juz VII, Mishr: al-Amiriyah, 1317 H.
- Maliki, al-, Abû Zakaria Yahya bin Muḥammad al-Hathâb, *Risâlah fî Hukmi Bai al-Ahbâs*, Ttp.: Tnp., t.t.
- Mawardi, al-, 'Ali bin Muḥammad bin Habîb, *al-Hâwi al-Kabîr*, Juz VII, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Nawâwî, al-, Imâm Abû Zakaria bin Yahya, *Raudhah al-Thâlibîn*, Juz IV, Arab Saudi: Dâr 'Alam al-Kutub, 2003.
- Qaradhâwi, Yûsuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Zainal Arifin dan Dahlia Husin (pent.), Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ramli, al-, Syamsuddin Muḥammad bin Aḥmad, *Nihâyat al-Muhtaj ilâ Syarh al-Minhâj*, Juz V, Qâhirah: Dâr al-Fikr, t.t.
- Sâbiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Qâhirah: al-Fath lil l'âm al-'Arabiy, t.t.
- Sarkhâsi, al-, Abû Bakar Muḥammad bin Aḥmad, *al-Mabsûth*, Juz XII, Mishr: al-Sa'âdah, t.t.
- Syarbini, al-, al-Khâtib Muḥammad, *Mughnî al-Muhtaj Syarh al-Minhâj*, Mishr: Tnp., t.t.
- Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Zahrah, Abû, Muḥammad, *Muhâdarat fî al-Waqf*, Bayrût: Dâr al-Fiqh al-Islâmî, 2005.